



STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2015



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Gedung Menara Merdeka Lt. 11

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110

Call Center : 021-30003100

Telp. : 021-29576450 (Ext. 201)

Fax. : 29576486

29576439

www.kominfo.go.id

www.postel.go.id

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

1. SERTIFIKAT RADIO ELEKTRONIKA DAN ELEKTRONIKA RADIO (REOR) DAN SERTIFIKAT KECAKAPAN OPERATOR RADIO (SKOR) KONSESI 03
2. IZIN AMATIR RADIO (IAR) DAN IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (IKRAP) 06



STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO (REOR) DAN
SERTIFIKAT KECAKAPAN OPERATOR RADIO KONSESI (SKOR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi2. Radio Regulation ITU3. Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR);5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi (SKOR) ;6. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 89/Dirjen/1991 dan Nomor DL.21/7/19-91 tentang Persyaratan Perwira Radio Elektronika dan Operator Radio;7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 61/DIRJEN/-2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Untuk Sertifikasi Operator Radio Umum dan Sertifikasi Operator Radio Terbatas Global Maritime Distress And Safety System (GMDSS) bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika/ANT.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. REOR :<ol style="list-style-type: none">a) Mengisi Formulir Pendaftaran;b) Melampirkan Foto Copy Ijazah Mualim yang telah dilegalisir;c) Melampirkan Foto Copy Ijasah Pendidikan Terakhir yang telah dilegalisir (untuk reguler atau umum);d) Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang Putih;e) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;f) Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian Indonesia;g) Foto Copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau foto copy sertifikat GMDSS dari lembaga asal Diklat yang telah dilegalisir;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>h) Bagi peserta yang mengulang agar melampirkan surat keterangan/pengantar dari Lemdik asal mengikuti pendidikan.</p> <p>2. SKOR :</p> <p>a) Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah;</p> <p>b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);</p> <p>c) Foto Copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang telah di legalisir;</p> <p>d) Foto Copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPL dari Lembaga asal Diklat);</p> <p>e) Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter</p> <p>B. Persyaratan Teknis : - (Referensi dari Permen Kominfo No. 20 Tahun 2012 tentang SKOR dan Permen Kominfo No. 02 Tahun 2011 tentang REOR).</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Referensi :</p> <p>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR).</p> <p>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi (SKOR).</p> <p>3. KepDirjen Nomor 105 tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Lembaga Diklat REOR dan Operator Radio.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja (max 14 hari) untuk Baru mulai dari diumumkan kelulusannya, sedangkan untuk perpanjangan mulai dari berkas diterima lengkap.
5.	Biaya/Tariff	<p>a. Baru : REOR = 1. SOU = Rp. 50.000,- SOT = Rp. 50.000,- 2. SRE-I dan SRE-II = Rp 100.000,- SKOR = Rp. 100.000,-</p> <p>b. Perpanjangan : REOR = Rp. 50,000,- masa laku 5 Tahun</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Sertifikat REOR</p> <p>b. Sertifikat SKOR</p>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Database REOR yang dapat di akses dimanapun, Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, Contact Center Ditjen SDPPI, website REOR.
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Penerimaan Berkas : D3 atau S1 semua jurusan</p> <p>b. Input Data / Data Entry : D3 atau S1 semua jurusan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pencetak Sertifikat : D3 atau S1 semua jurusan d. Pamaraf Sertifikat : S1 atau S2 semua jurusan (Kasubdit atau Kepala Seksi) e. Penandatanganan Sertifikat : S1 atau S2 semua jurusan (Direktur Operasi Sumber Daya)
9.	Pengawas Internal	1. Kasi / Atasan Langsung 2. Kasubdit 3. Direktur 4. Itjen Kominfo
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukkan	1. Contact Center Ditjen SDPPI 2. Kotak Pengaduan dan Buku Keluhan Pelanggan 3. Email : layanan.operator@postel.go.id 4. Loker Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI
11.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang : 1 (satu) orang Kasubdit 1 (satu) orang Kepala Seksi 8 (depalan) orang pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	1. Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 2. Kode Etik Pegawai Ditjen SDPPI 3. Maklumat Pelayanan 4. Slogan : Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas 5. Tata Tertib 6. Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. SOP Pelayanan Sertifikasi REOR 2. Security Printing, Barcode, Laminasi, Intaglio 3. Security Area pada Loker Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan evaluasi capaian Sasaran Mutu ISO 9001:2008 (per bulan, per Triwulan dan per Tahun) 2. <i>Key Performance Indicator (KPI)</i>



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
 DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Gedung Menara Merdeka Lt. 11
 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110
 Call Center : 021-30003100

Telp. : 021-29576450 (Ext. 201)

Fax. : 29576486
 29576439

www.kominfo.go.id
www.postel.go.id

**STANDAR PELAYANAN
IZIN AMATIR RADIO (IAR) DAN
IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (IKRAP)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio; 5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio; 6. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 7. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administrasi :</p> <p>A. Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. Melampirkan pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; c. Melampirkan fotokopi KTP atau surat bukti diri khususnya bagi yang berumur kurang dari 17 tahun; d. Mendaftarkan melalui organisasi; e. Membayar biaya ujian. <p>B. Izin Amatir Radio (IAR) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Surat Kartu Catatan Kepolisian (SKCK); c. Fotokopi SKAR atau sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal; d. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar; e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 17 Tahun. <p>C. Persyaratan Kenaikan Tingkat IAR :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi IAR yang masih berlaku; b. Fotokopi SKAR untuk kenaikan tingkat yang diajukan; c. Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar; d. Fotokopi Kartu Tanda Anggota organisasi yang masih berlaku. <p>D. Persyaratan IAR bagi Warga Negara Asing :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan izin menetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>(tiga) bulan dari kantor imigrasi atau Kementerian Luar Negeri baik bagi anggota Korps Diplomatik maupun bukan anggota Korps Diplomatik;</p> <p>b. Fotokopi Paspor;</p> <p>c. Fotokopi IAR yang masih berlaku dari negara asal;</p> <p>d. Rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan negara asal di Indonesia atau rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;</p> <p>e. Rekomendasi dari Organisasi;</p> <p>f. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar.</p> <p>E. Persyaratan Administrasi IAR untuk Kegiatan Amatir Radio Expedition :</p> <p>a. Surat rekomendasi dari otoritas telekomunikasi negara asal;</p> <p>b. Daftar anggota Tim Amatir Radio Expedition;</p> <p>c. Fotokopi IAR yang masih berlaku dari masing-masing anggota Tim;</p> <p>d. Daftar peralatan yang akan dibawa dari negara asal untuk masuk ke Indonesia;</p> <p>e. Lokasi kegiatan Amatir Radio Expedition yang dituju;</p> <p>f. Tanggal dan lamanya kegiatan yang dilaksanakan;</p> <p>Permohonan Izin Amatir Radio diajukan kepada Direktur Jenderal melalui organisasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 34/PER/M.KOMINFO/9/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.</p> <p>F. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) :</p> <p>a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian khusus bagi anggota TNI/POLRI yang masih dinas aktif cukup surat keterangan dari kesatuan masing-masing;</p> <p>c. Surat pernyataan bersedia menjadi anggota organisasi;</p> <p>d. Pas photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;</p> <p>e. Fotokopi bukti pembayaran IKRAP;</p> <p>G. Persyaratan IKRAP perbaruan diajukan kepada Direktur Jenderal melalui organisasi melampirkan :</p> <p>a. Surat keterangan hilang dari kepolisian setempat atau pernyataan kerusakan IKRAP yang disyaratkan oleh organisasi;</p> <p>b. Fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya;</p> <p>c. Pas photo terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 4 (empat) lembar;</p> <p>H. Persyaratan IKRAP pindah alamat yang diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi melampirkan;</p> <p>a. IKRAP asli terakhir;</p> <p>b. Fotokopi Kartu Tanda Anggota;</p> <p>c. Pas photo terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 4 (empat) lembar.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Referensi : 1. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio; 2. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio; 3. Peraturan Menteri Kominfo 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 hari kerja
5.	Biaya/Tariff	1. Biaya Ujian Negara Amatir Radio - Siaga Rp. 30.000,- - Penggalang Rp. 60.000,- - Penegak Rp. 75.000,- 2. Biaya BHP IAR (PNBP) - Siaga Rp. 45.000,- (3 tahun) - Penggalang Rp. 75.000,- (5 tahun) - Penegak Rp. 75.000,- (5 tahun) 3. Biaya BHP IKRAP (PNBP) - IKRAP Rp. 137.500,- (5 tahun)
6.	Produk Pelayanan	a. Izin Amatir Radio b. Izin Komunikasi Radio antar Penduduk
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Database Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk di akses.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Penerima Berkas : D3 atau S1 semua jurusan 2. Input Data / Data Entry : D3 atau S1 semua jurusan 3. Pamaraf Sertifikat : S1 atau S2 semua jurusan 4. Penandatanganan Sertifikat : S1 atau S2 semua jurusan
9.	Pengawas Internal	1. Kasi / AtasanLangsung 2. Kasubdit 3. Direktorat 4. ItjenKominfo
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan	1. Contact Center Ditjen SDPPI 2. Kotak Pengaduan dan Buku Keluhan Pelanggan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Masukkan	3. Email
11.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 2. Kode Etik Pegawai Ditjen SDPPI 3. Maklumat Pelayanan 4. Slogan : Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas 5. Tata Tertib
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Sertifikasi REOR 2. Security Printing, Barcode, Laminasi, Intaglio 3. Security Area pada Loker Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi capaian Sasaran Mutu ISO 9001:2008 (per bulan, per Triwulan dan per Tahun) 2. <i>Key Performance Indicator</i> (KPI)